

## Peretasan Terhadap Sistem Elektronik Pada Aplikasi Angkutan Umum

<sup>Ω</sup>Risman Hi Mustafa<sup>1</sup>, Mulyati Pawennai<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: rsmnmst2196@gmail.com

### Abstract:

*One of the developments and increasing needs of society globally is initiated by the use of information technology by the people in each region, but the increasing needs of the development of human activities are still different from place to place. This article analyzes the technological development of a hack that is now reaching online public transport applications and can have an impact on users. The factors that cause hacking are the focus of this article. Empirical legal research methods using social science outside of legal science are used to complete the results of studies in the form of community and legal phenomena in an area. The results show that electronic agent hacking is initiated by income factors in the form of incentives or bonuses, ease of hacking from experimental actions, economic and environmental needs that result in a conspiracy to commit crimes, the majority of the samples in this article do not understand the performance of an electronic system that is interconnected with various supra other systems that make use of electronic systems. This article concludes that the cooperation between law enforcers and electronic agents must be further improved, including improving the quality of human resources, and there must be institutions that accept community innovation and be rewarded as countermeasures and services for community innovation.*

**Keywords:** *hacking; electronic system; cybercrime; public transport applications;*

### Abstrak:

*Perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat secara global salah satunya diprakarsai dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat di tiap wilayah, namun peningkatan kebutuhan dari perkembangan aktivitas manusia tersebut tetap berbeda di setiap tempat. Artikel ini menganalisa dari perkembangan teknologi dari sebuah tindakan peretasan yang kini menjangkau pada aplikasi angkutan umum online, dan dapat memberikan sebuah dampak terhadap pengguna. Faktor penyebab terjadinya peretasan menjadi fokus kajian artikel ini. Metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan ilmu pengetahuan sosial diluar ilmu hukum digunakan untuk menuntaskan hasil kajian yang berupa fenomena masyarakat dan hukum dalam sebuah wilayah. Hasil menunjukkan bahwa peretasan agen elektronik diprakarsai faktor pendapatan yang berupa insentif atau bonus, kemudahan dalam meretas dari tindakan percobaan, kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan persekongkolan dalam melakukan kejahatan, mayoritas sampel dalam artikel ini tidak memahami sebuah kinerja sistem elektronik yang saling berhubungan dengan berbagai supra sistem lainnya yang memanfaatkan sistem elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerjasama penegak hukum dengan agen elektronik harus lebih ditingkatkan, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan harus ada lembaga yang menerima inovasi masyarakat dan*

*diberikan reward sebagai penanggulangan dan pelayanan terhadap inovasi masyarakat.*

**Kata Kunci:** peretasan; sistem elektronik; kejahatan siber; aplikasi angkutan umum;

---

Submit : 19-08-2020

Accept : 26-08-2020

---

Doi: <http://~>

---

## PENDAHULUAN

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia yang memberikan dampak dan kurangnya perhatian kepada para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif bertujuan untuk mengarahkan pakar kriminologi agar lebih menaruh perhatian dan edukasi serta pemahaman terhadap pelaku kejahatan (penjahat), dari pada sifat dan karakteristik kejahatan serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dan organisasi masyarakat muncul kembali pada pertengahan abad ke-20 karena hukum sudah dianggap memiliki pengaruh penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa sudut pandang atau perspektif seorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan peranan yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologi, objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup yaitu kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Kriminologi lebih spesifiknya mempelajari tentang kejahatan dari segala sudut pandang, tapi lebih khususnya kejahatan yang diatur dalam undang-undang, pelaku kejahatan dibahas atau dikaji dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat).<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat didunia teknologi informasi memegang peran penting yang disebabkan oleh paradigma kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami peningkatan-peningkatan yang berbeda antara tempat yang satu dan tempat yang lainnya, juga berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau zaman yang lainnya. Sehingga

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustofa. (2007). *Kriminologi*. Fisip, UI, Press, Jakarta. Hlm, 2

studi terhadap masalah penyimpangan dan kejahatan juga mengalami peningkatan dan perkembangan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya. Perkembangan teknologi memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap pengguna atau pengaksesnya berupa dampak negatif dan positif, berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan.

Kejahatan seperti melakukan penipuan dengan cara tipu muslihat atau dengan memalsukan sebuah data merupakan suatu kejahatan yang dianggap merugikan terhadap orang atau perusahaan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi dan kejahatan. Salah satu tindak pidana yang sedang marak-maraknya di tengah-tengah masyarakat saat ini ialah *Cybercrime* (tindak pidana komputer).

*Cybercrime* merupakan bentuk yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana lain yang sifatnya konvensional (*streetcrime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: "Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut".<sup>2</sup>

Adanya tindak pidana yang menggunakan sarana internet ini mulai bermunculan seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, manipulasi, pencurian dan penipuan. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah

---

<sup>2</sup> Ronni Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 25

satunya penipuan yang menggunakan sarana internet yang dikategorikan sebagai kejahatan *Illegal access* (akses ilegal).

Kejahatan *Illegal access* (akses ilegal) merupakan kegiatan meretas sistem keamanan atau jaringan orang lain maupun perusahaan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan keuntungan lainnya. Kejahatan seperti ini yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Pemanfaatan teknologi di segala aspek mulai diterapkan tanpa batas penerapannya, manusia saat ini terus mencoba berkarya untuk menemukan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan secara konvensional menjadi tindakan mengolaborasikan kegiatan yang dapat pula diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Saat ini, alat transportasi umum masyarakat dari model taksi, ojek konvensional, dan angkutan kota berubah setelah mengolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal dengan Grab

Namun seperti halnya yang sering kita ketahui adanya jaman yang semakin canggih dalam menggunakan komputer dan elektronik *handphone android*, semua akses pembelian, pesanan dan penjualan barang ataupun jasa sekarang menggunakan komputer dan *handphone android*. Disini ditemukan salah satu kejahatan pelaku *Illegal access* (akses ilegal) yang menggunakan *handphone android* yang melakukan aksinya dengan cara memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi "*Mock location*" yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. Seperti contoh yang pernah terjadi, kasus pengungkapan orderan fiktif pengemudi taksi *online* dengan mengangkut penumpang "tuyul" ini merupakan kasus yang terungkap pertama kali di Indonesia. Dalam pengertian tuyul dimaksud adalah suatu sebutan kejahatan dunia maya dimana kejahatan yang tidak kelihatan atau tidak nampak dan ini sering terjadi dalam pemesanan ojek *online*.<sup>3</sup> Ini adalah kasus pertama yang diungkap di Indonesia oleh Polda Sulsel. Mereka ditangkap karena melakukan *Illegal access* (akses ilegal) terhadap sistem elektronik Grab.

---

<sup>3</sup> Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or Hurting: Development of Highway Public Transportation Technology. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 319-328.

Tujuh pengemudi Grab ditangkap polisi karena mengantar “tuyul” atau memainkan GPS di *handphone android* yang mereka telah modifikasi (*root*). Caranya, mereka memanipulasi aplikasi Grab dengan GPS sehingga di aplikasi seakan-akan mengantar penumpang, tetapi sejatinya mereka sedang dirumah atau bukan dilokasi pengantaran. Akibatnya, mereka akan terancam 12 tahun penjara.<sup>4</sup> Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah di jelaskan bahwa: ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik’.<sup>5</sup>

Agama Islam mengharamkan segala bentuk macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penipuan ataupun *Illegal access* (akses ilegal) ini. Dalam tinjauan kriminologi *Illegal access* (akses ilegal) ini cenderung melakukan pembohongan, adapun bohong itu sama dengan dusta. Allah SWT berfirman pada surat An-Nahl ayat 105 :

الْكَاذِبُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ ۗ اللَّهُ بِآيَاتِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ الْكَذِبَ يَفْتَرِي إِنَّمَا

Terjemahan: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang pendusta”

Kejahatan yang terjadi tersebut di atas tidak terjadi begitu saja karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan permasalahan di atas penulis maka menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: “Faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya *Illegal Akses* terhadap sistem elektronik aplikasi Grab di Kota Makassar?”

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian *Socio-legal* yang merupakan studi melihat hukum dengan mengkombinasikan antara analisa normatif (yuridis) dan pendekatan ilmu non hukum atau ilmu-ilmu sosial dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar khususnya pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-

<sup>4</sup> <https://www.detik.com/berita/d-3827359>. Diakses tgl 12 Maret 2019, 14.00 wita

<sup>5</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sel) yang memiliki kewenangan menangani kasus yang terkait permasalahan ini. Data-data yang diperoleh dan diolah bersumber dari Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Menggunakan Teknik observasi dan wawancara terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dan mampu memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan, dengan membatasi jumlah pada Pengemudi (*Driver*) Grab Kota Makassar 1 orang, lalu Karyawan Grab Kota Makassar 1 orang dan Anggota Polri pada Reskrim *Cyber* Polda Sulsel 1 orang, maka jumlah keseluruhan responden sebanyak 3 orang. Hasil pengolahan data kemudian disajikan secara deskripsi kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### **Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Access* (Akses Ilegal) Terhadap Sistem Elektronik Aplikasi Grab**

Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya kasus seperti (*illegal access*) akses ilegal di Indonesia merupakan salah satu fenomena *cyber crime*. Kasus (*illegal access*) akses ilegal yang paling marak terjadi di era globalisasi saat ini adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik berbasis transportasi *online* grab dengan bentuk penipuan pemesanan atau orderan fiktif.

Menurut Bripta Ashar yang merupakan penyidik *Cyber* Polda Sulsel, order fiktif adalah *booking* palsu atau pesanan konsumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang bersifat tipuan yang menguntungkan personal dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak performa *driver* agar tidak mendapatkan bonus. Kejahatan *illegal access* (akses ilegal) order fiktif tidak hanya dapat merugikan perusahaan pengembang aplikasi (GRAB), namun konsumen dan *driver* lain juga yang dirugikan. Didalam wawancara penulis kepada penyidik *Cyber* Polda Sulsel hasil pengembangan kasus yang dilakukan penyidik, pelaku melakukan kecurangan dan manipulasi system yang ada pada grab untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif atau bonus dari grab dengan cara:

- 1). Membuka aplikasi *Mock location* dan mengatur titik lokasi grab *driver* dimana grab kostumer fiktif akan dijemput dengan mengaktifkan aplikasi grab *driver* yang telah tersambung/ terkoneksi dengan jaringan internet.

- 2). Kemudian mengambil *handphone android* yang di dalamnya terdapat aplikasi *grab driver* yang telah tersambung/ terkoneksi jaringan internet, dengan aplikasi kostumer tersebut kemudian diatur lokasi penjemputan yang terdekat dengan titik lokasi *grab driver* yang telah diatur atau disiapkan sebelumnya;
- 3). Selanjutnya menggunakan aplikasi *grab* kostumer diatur lokasi pengantaran dengan menekan tulisan order, dengan menekan tulisan order otomatis system *grab* mencari *grab driver* yang terdekat dari titik lokasi penjemputan kostumer yang telah diatur sebelumnya, dan orderan dari kostumer fiktif tersebut masuk ke *grab driver* yang telah disiapkan dan telah di atur titik lokasinya.
- 4). Setelah orderan tersebut masuk ke *grab driver* yang telah disiapkan, orderan tersebut langsung diterima dan kemudian mengatur ulang titik penjemputan dan pengantaran dengan menggunakan aplikasi *Mock location* pada *grab driver*, selanjutnya menekan tulisan GO pada aplikasi tersebut dan secara otomatis GPS mengikuti rute pengantaran yang telah diatur oleh *Mock location*, sehingga pada system *grab* terbaca seolah-olah ada aktivitas pengantaran dari titik penjemputan ke titik tujuan, yang disebut dengan istilah *grab tuyul* atau mengantar tuyul.
- 5). Untuk tidak terjadi *double order* atau order dua kali yang dapat mengakibatkan terdeteksinya pelanggaran dari system *grab*, setiap orderan *grab driver* dan kostumer ditulis dalam catatan orderan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Apri selaku *driver* *grab*, order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan *grab* yang dilakukan oleh *driver* seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel atau lebih dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel berperan sebagai konsumen dan diponsel lainnya berperan sebagai *driver*. Tindakan order fiktif semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*.<sup>7</sup>

Salah satu kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kasus *illegal access* (akses ilegal) yang terjadi pada sistem elektronik berbasis transportasi *online* (GRAB)

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Polisi penyidik Bapak Briпка Ashar, tanggal 20 September 2019 di Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Apri, *Driver* *grab*, Tanggal 11September 2019 di Makassar

adalah jumlah *driver* yang terus meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu *driver* transportasi *online* GRAB dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa “Yang melatarbelakangi tindak order fiktif dilakukan karena kebijakan kantor pusat yang terus melakukan penerimaan calon *driver* terus menerus. Akibatnya *driver* terlalu banyak sehingga orderan yang berebutan, ada yang sampai *stay* di terminal, mall, di sekolah dan ditempat keramaian namun banyak *driver* yang bahkan tidak mendapat orderan sama sekali.”<sup>8</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal access* system elektronik berbasis transportasi *online* (grab). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### **Faktor Pendapatan (Insentif/ Bonus)**

*Illegal access* pada sistem elektronik berbasis transportasi *online* (grab) merupakan salah satu ajang yang banyak dilakukan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet. Tingginya insentif atau besaran bonus yang diberikan oleh aplikasi GRAB dari hasil akumulatif orderan/ pemesanan, banyak mendorong masyarakat melakukan tindak kejahatan *illegal access* pada aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari Briпка Ashar,<sup>9</sup> beliau mengemukakan bahwa menurut penyelidikan, para pelaku *illegal access* orderan fiktif biasanya mendapatkan insentif/ bonus dari aplikasi Grab berkisar antara 500 ribu sampai dengan 1 juta Rupiah perhari dalam beberapa akun yang dijalankan dengan tahapan insentif/ bonus, seperti: “setiap sekali orderan grabcar mendapatkan 1 trip. Contoh untuk 10 trip berarti *driver* mendapatkan insentif Rp.90.000,-. Untuk 16 trip mendapatkan insentif Rp.200.000,- dan seterusnya. Untuk hari sabtu dan hari minggu apabila para *driver* mendapatkan orderan dengan jumlah 20 trip maka akan mendapatkan bonus Rp. 300.000,-”

Pemikiran yang terlalu pragmatis dan oportunistis, sehingga membuat para pelaku *illegal access* selalu ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras dan hanya mementingkan diri sendiri tersebut, tanpa mereka sadari apa yang telah diperbuatnya itu adalah bentuk pelanggaran hukum serta tindakan yang melanggar norma-norma agama.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Apri, *Driver* grab, Tanggal 11 September 2019 di Makassar

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Polisi penyidik Bapak Briпка Ashar, tanggal 20 September 2019 di Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

### **Faktor Kemudahan dan Coba-Coba**

Faktor tersebut merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang menggeluti kegiatan *illegal access* aplikasi grab dalam bentuk orderan fiktif, karena coba-coba bukan lagi rahasia umum yang menyebabkan banyak orang yang menggeluti suatu kejahatan tanpa memikirkan atas tindakan atau perbuatan yang ia lakukan dapat menjerumuskannya dengan masalah hukum. Kondisi tersebut juga didukung oleh kemudahan seseorang untuk menjadi mitra/ *driver* aplikasi grab dan aplikasi untuk melakukan *illegal access* tersebut mudah didapat dan dioperasikan karena hanya melalui handphone yang berbasis *android* menggunakan media internet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu mantan pelaku *illegal access* orderan fiktif aplikasi Grab yang berinisial MW pada bulan September, MW mengatakan: “Awalnya saya tidak pernah berfikir untuk begitu (jadi pelaku *illegal access*), tetapi melihat teman-teman saya mendapatkan uang ratusan rupiah dalam waktu hanya satu malam dan cara kerjanya cukup mudah hanya lewat *handphone*, dan aplikasinya gratis, akhirnya saya ikut untuk mencoba-coba. Jadi saya buat akun sendiri karena mendaftar jadi mitra *driver* grab itu sangat gampang. Syarat pendaftarannya itu cuma KTP, SIM, SKCK, dan STNK KENDARAAN yang semuanya dipalsukan dan data tersebut dikirim ke *website* aplikasi grab. Untuk verifikasi ditunggu 2-3 hari dan alhasil saya diterima jadi *driver* grab. Untuk pengoperasiannya, aplikasi pendukung tidak dapat berjalan sebelum *handphone android* itu di “*root*” atau di modifikasi, hanya *handphone android* yang telah di *root* yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dengan menggunakan aplikasi *fake GPS* dan *Mock location* yang didapatkan secara gratis, tidak perlu repot-repot melayani kostumer. Kita tinggal membuat order fiktif, lalu orderan tersebut diterima dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS (*Global Positioning System*) di aplikasi grab bergerak seolah-olah sedang melayani penumpang.<sup>10</sup>

### **Faktor Ekonomi**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap dengan alasan tersebut, mendorong terjadinya kejahatan *illegal access*. Karena tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan inisial MW, pelaku order fiktif. Tanggal 30 September 2019

kebutuhan sehari-hari maka masyarakat terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tinjakan kejahatan *illegal access*. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bripka Ashar pada bulan September, beliau mengatakan<sup>11</sup>: “Sudah ada beberapa kasus yang kami tangani terkait kasus “tuyul” (orderan fiktif), dan tahun lalu ada 12 orang yang jadi tersangka. Dan rata-rata dari mereka itu tidak punya pekerjaan, ada yang memang jadi *driver* ojek online sebelumnya, tapi beralih jadi pelaku orderan fiktif dengan alasan kadang sepi orderan baru banyak keperluannya (tersangka)”.

Kebutuhan hidup di daerah perkotaan khususnya Kota Makassar sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat atau individu sanggup untuk memenuhi, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk memilih melakukan perbuatan *illegal access* yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat diakibatkan dorongan ekonomi yang mendesak.

### **Faktor lingkungan**

Faktor lingkungan dan faktor ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat, di mana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukan kegiatan *illegal access*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. kondisi tersebut ditegaskan dari hasil wawancara penulis dengan Bripka Ashar, beliau mengatakan:<sup>12</sup> “Penyelidikan terhadap tersangka orderan fiktif tahun lalu (2018), beberapa tersangka ternyata teman baik, yang lebih parahnya lagi ada yang sampai bertetangga makanya saling panggil-panggil.”

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Polisi penyidik Bapak Bripka Ashar, tanggal 20 September 2019 di Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Polisi penyidik Bapak Bripka Ashar, tanggal 20 September 2019 di Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Maraknya kejahatan *illegal access* (orderan fiktif) yang terjadi di Kota Makassar tersebut akibat tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal.

Pelaku dapat di jerat Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara lama empat tahun”.<sup>13</sup>

Serta Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*).<sup>14</sup>

Penerapan yang mengacu pada pasal di atas mengedepankan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil menunjukkan bahwa peretasan agen elektronik diprakarsai faktor pendapatan yang berupa insentif atau bonus, kemudahan dalam meretas dari tindakan percobaan, kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan persekongkolan dalam melakukan kejahatan, mayoritas sampel dalam artikel ini tidak memahami sebuah kinerja sistem elektronik yang saling berhubungan dengan berbagai supra sistem lainnya yang memanfaatkan sistem elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerjasama penegak hukum dengan agen elektronik harus lebih ditingkatkan, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

---

<sup>13</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik

harus ada lembaga yang menerima inovasi masyarakat dan diberikan reward sebagai penanggulangan dan pelayanan terhadap inovasi masyarakat.

## REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Amiruddin, (2009). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar yesmil. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Moch. (1979). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*. Percetakan Offset Alumni. Bandung.
- Bonger, W. A., (1977). *Pengantar tentang Kriminologi*. Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Gosita, Arif. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Kartasaputra M, (1973). *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung.
- Mustofa Muhammad, (2007). *Kriminologi*. Fisip, UI, Press, Jakarta.
- Mueljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nitibaskara. Ronni dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Persada, 2009.
- Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or Hurting: Development of Highway Public Transportation Technology. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 319-328.
- Rosidah Nikmah, (2011). *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang.
- Simanjuntak. B, (1994). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung.
- Soejono Soekanto, (2009). *Pengantar Penelitian, Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Topo santoso, (2009). *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Topo santoso & Eva Achjani, (2009). *Pengertian Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo

## Literatur Undang-Undang

Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Internet**

<https://www.detik.com/berita/d-3827359>. Diakses tgl 12 maret 2019

<https://www.wikipedia.org>. Diakses tgl 12 maret 2019

<https://www.maxmaroe.com/hukum/cybercrime>. Diakses tgl 12 maret 2019

<https://www.grab.com/id/about/> di akses pada 20 agustus 2019 14.00 Wita

<https://www.grab.com/id/taxi/> diakses pada 20 agustus 2019 14.23 wita

<https://www.grab.com/id/car/> diakses pada 20 agustus 2019, 14.30 wita

<https://www.grab.com/id/bike/> diakses pada, 20 agustus 2019, 14.34 wita

<https://www.grab.com/id/express/> diakses pada 20 agustus 2019, 14.40 wita

<https://www.grab.com/id/grabfood/> diakses pada, 20 agustus 2019, 14.47 wita

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-onlinebuat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=16> agustus 2019, 14.09

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3686623/upaya-grab-dan-go-jek-atasi-fraud-dari-gps-palsu-hingga-order-fiktif> diakses 8 september 2019

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-onlinebuat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=2> diakses 18 agustus 2019

<https://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.LN> and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates diakses 8 agustus 2019